

# Poligami Bawah Tangan Dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga

Hazarul Aswat

## Abstrak:

*Upaya pemberdayaan perempuan agar dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan menjadi bermartabat di mata mereka yang laki-laki sangatlah penting. Pemberian penyuluhan diperlukan agar mereka memahami hak-haknya dengan baik dan sekaligus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, agar arah kehidupannya bisa ditentukan sendiri berdasarkan pilihan bebasnya sesuai dengan keyakinan agamanya, bukan diatur atau didektekan oleh suaminya atau lingkungan di mana dia berada. Begitu juga adanya pemahaman mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya antara kedudukan sebagai suami dan sebagai kedudukan istri dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah dan perempuan mempunyai harkat dan martabat dihadapan laki-laki, meskipun itu keluarga yang bermonogami ataupun berpoligami bawah tangan/kawin sirih.*

**Kata Kunci:** Poligami Bawah Tangan

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah (hukum alam)<sup>78</sup> yang berarti ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dengan keturunan yang dilangsungkan dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Basri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 731.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
 وَتُلْتِ وَرُبِعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ۝ ٣

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An Nisaa’: 3)*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan berikut:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ. (رواه مسلم)

*“Dari ‘Umarah bin ‘Umar dari ‘Abdurrahman bin Yazid Dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu penjaga baginya”. (H.R. Muslim)<sup>79</sup>*

<sup>79</sup> Abi Husaini Muslim al-Nasaburi, *Sahih Muslim*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 1019.

Dalam Al-Qur'an tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum: 21)*

Hukum Islam juga membolehkan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 surat An Nisaa', terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik, karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam mengatur mengenai proses poligami.

Karena prosedur poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia. Sehingga hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk; a) Hukum Islam yang berformil *yuridis*, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah, b) hukum Islam yang berlaku *normatif* yaitu bagian

hukum Islam yang mempunyai sanksi antar padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu.<sup>80</sup> Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan/poligami.

Salah satu fenomena yang terjadi di saat ini adalah banyak dijumpai pasangan keluarga yang melakukan poligami bawah tangan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa poligami di anggap sebagai suatu hal yang wajar. Poligami telah banyak dijumpai di masyarakat terbukti dengan banyak dijumpai pasangan keluarga yang melakukan poligami tersebut. Karena rendahnya jenjang pendidikan dan pengetahuan tentang pentingnya sebuah perkawinan sehingga tidak menghiraukan akan akibat dari pernikahan poligami.

## **B. Dasar Hukum Nikah**

Adapun pendapat ulama Syafi'iah yang lain tentang menikah mengandung 5 hukum kadang wajib, sunnah, makruh, khilaful aula dan haram seperti yang diuraikan di bawah ini:

### **1. Wajib**

Hukum nikah itu wajib jika dia termasuk orang yang tidak dapat menahan hawanafsunya, sehingga jika dia tidak kawin akan berzinah. Maka baginya menikah itu wajib, begitupula wajib hukumnya jika dia bernazar sebagai mana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Attuhfhanya.

### **2. Sunnah**

Hukum nikah itu sunnah jika ada dua perkara pada diri seseorang yaitu keinginan untuk menikah dan dia mempunyai *uhbah* (bekal untuk kawin) yaitu berupa mahar untuk istrinya, nafkah untuknya pada hari perkawinannya dan pada malam harinya serta mempunyai uang untuk membelika satu stel pakaian pada hari perkawinannya. Misalnya seseorang siap untuk nikah dan dia punya uang untuk mahar istrinya Rp. 50.000,- dan untuk makan pada hari perkawinan dan malamnya misalnya Rp. 50.000,- untuk beli pakaian senilai Rp. 250.000,- jadi jumlahnya 350.000,- maka hukumnya sunnah bagi orang itu untuk kawin.

---

<sup>80</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: PT. Rosdakarya, 1991, hlm. 17.

### 3. Makruh

Hukumnya makruh menikah jika tidak ada pada dirinya dua hal yang disebutkan di atas, yaitu keinginan untuk kawin dan *uhbah* (bekal untuk kawin)

### 4. Khilaful Aula

jika ada pada dirinya salah satu dari dua perkara yang disebutkan di atas. Misalnya dia berkeinginan untuk menikah akan tetapi tidak punya bekal/*uhbah*, ada *uhbah* akan tetapi tidak ada hasrat untuk kawin.

### 5. Haram

hukum nikah menjadi haram atas seseorang yang tidak mampu melaksanakan hak-hak istri jika dia menikah. Misalnya tidak mampu memberi nafkah dan lain-lain.<sup>81</sup>

Demikianlah lima macam hukum nikah berdasarkan kemampuan dan sikap batin/kemampuan memelihara diri seseorang terhadap hawa nafsunya. Lima macam bentuk hukum nikah yang disebut diatas sudah disepakati oleh para jumbuh ulama', hanya Imam Hanafi nikah menjadi fardhu apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Orang tersebut yakin akan terjerumus ke dalam zina apabila tidak akan melakukan perkawinan. Ia tidak mampu melaksanakan puasa untuk mencegah perbuatan zina.
2. Ia tidak akan mampu membeli amanat (budak wanita) sebagai ganti ketidaksanggupinya mengawini perempuan mereka.
3. Ia telah mampu membayar mahar dan memberi mahar dengan harta yang halal.<sup>82</sup>

Keempat syarat tersebut harus memenuhi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka tidak bisa di katakan fardhu melakukan perkawinan.

## C. Tujuan Nikah

Adapun tujuan dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan PP. DALWA. 2005. Hal. 13-14.

<sup>82</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, juz 4, hlm. 4-6.

1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an Nuur: 32)*

Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.
- b. Islam membenci laki-laki dan perempuan hidup janda sampai meninggal dunia.
- c. Famili yang bersangkutan seharusnya mendorong mereka itu supaya kawin dan kalau perlu diberikan sumbangan moril dan materiil, sehingga tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak berkeluarga waktu meninggal dunia.
- d. Perkawinan bukan saja menolong penyaluran nafsu seksual secara halal tapi juga meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar berkeluarga dalam Islam.<sup>83</sup>

2. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ ٦

---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Kahar Masyhur, *Wali Nikah dan Pesta Kawin*, (terj.), Jakarta: Kalam Mulia, 1990, juz 7, hlm. 4.

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. (QS. Al Mukminuun: 5-6)*

Maksudnya, budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan: Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.<sup>84</sup>

3. Menjaga nasab agar tetap sehat dan bersih
4. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketenteraman dan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

٧٤

*“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami),*

---

<sup>84</sup> Depag. RI., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, jilid 2, hlm. 69.

*dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al Furqaan: 74)*

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin yang sebagaimana tersebut di atas karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masarakat dan seluruh umat manusia.

#### **D. Rukun dan Syarat Nikah**

Aapun yang dimaksud dengan rukun nikah di sini adalah siapa saja gerangan yang harus menjalaninya yang mana tanpa mereka tidak sah pernikahan terebut. mereka itu adalah:

1. Wali nikah
2. Istri
3. Suami
4. Dua orang saksi
5. Aqad Ijab Qabul<sup>85</sup>

Dalam Hukum Islam yang disahkan oleh negara Indonesia bahwasanya terdapat 5 rukun nikah. Kemudian dari 5 rukun nikah maka terdapat syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu perkawinan, yaitu:

6. Mempelai laki-laki. Adapun syarat-syaratnya adalah:
  - a. Beragama Islam
  - b. Terang laki-lakinya (bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki)
  - c. Terang orangnya
  - d. Tidak ada paksaan dan dengan kemampuannya sendiri
  - e. Bukan mahramnya, baik nasab, radla' atau musaharah
  - f. Tidak sedang berihram haji atau umrah
  - g. Tidak dalam beristri 4.<sup>86</sup>
7. Mempelai perempuan dan syarat-syaratnya
  - a. Beragama Islam atau ahli kitab. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan PP. DALWA. 2005. Hal. 17, 29, 53, 64, 72.

<sup>86</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 3, hlm. 71.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي  
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.* (QS. Al Maa-idah: 5)

- b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
8. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak dapat halangan perwaliannya
9. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
10. Ijab qabul dan syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

## E. Poligami dalam Islam

### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* artinya banyak, *gamos* artinya perkawinan, sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>87</sup> Dalam *Kamus Teologi* disebutkan, kata *polygamy* berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri (atau suami) pada waktu yang sama.<sup>88</sup>

Dalam *Fiqh Munakahat* yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>89</sup>

Jadi, poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama.

### 2. Alasan Poligami

Alasan pertama yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni: Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1994, hlm. 2736/

<sup>88</sup> Gerald O. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S., *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 259.

<sup>89</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. 1, hlm. 131.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ  
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An Nisaa’: 3)*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dalam Hukum Islam yang disahkan negara Indonesia tentang perkawinan, prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum, pengajuan ke pengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>90</sup>

Ketika Islam datang, dibatalkanlah perkawinan yang lebih dari empat orang. Apabila ada orang yang masuk Islam sedang dia mempunyai istri lebih dari empat, maka Rasulullah saw., bersabda kepadanya:

إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلِّقِ سَائِرَهُنَّ.

*“Pilihlah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya”.<sup>91</sup>*

Jadi, jumlah istri maksimal empat orang, tidak boleh lebih. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami ini adalah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Kalau tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang istri saja.

<sup>90</sup> Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>91</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995, jilid 1, hlm. 683.

### 3. Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari seorang istri atau istri –istri lain jika telah memiliki beberapa istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>92</sup>

Ketentuan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dalam arti bahwa semua syarat tersebut harus terpenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis untuk diperbolehkan poligami.

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya.

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu 1) bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>93</sup>

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

- a. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
- b. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya

---

<sup>92</sup> Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>93</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terjemahan Sahiron Syamsudin ), Yogyakarta: el SAQ Press, 2004, hlm. 428.

- c. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.

Berbicara masalah adil di sini sungguh Allah SWT., sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah SWT memberi ingatkan kepada manusia itu, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah SWT memberi ingatkan kepada manusia mengenai kekhawatiran mereka akan menganiaya istri-istri mereka.<sup>94</sup>

Adil, menurut keterangan Muhammad ‘Abduh dalam tafsir *al-Manar*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Nasir, maksud adil di sini ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan kepada yang satu, sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.

Keadilan yang dituntut itu ialah melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga sesuai dengan prinsip agama yang kuat, dalam menetapkan tujuan yang baik, melenyapkan penganiayaan, dan memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan kesulitan dari mereka.

## **F. Hukum Poligami Dalam Islam**

Yang dimaksud dengan poligami disini adalah menikahi lebih dari satu wanita, hukumnya mubah dalam agama Islam, asalkan tidak lebih dari 4 istri. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

---

<sup>94</sup>Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 154.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ  
وَرُبِّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An Nisaa’: 3)*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Maka boleh bagi setiap lelaki untuk menikahi sampai 4 wanita, dengan syarat bisa berbuat adil antara mereka, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dari nafkah dan lain-lain.<sup>95</sup>

### **G. Implikasi Poligami pada Kehidupan Rumah Tangga**

1. Poligami merupakan solusi bagi mereka yang bersyahwat besar. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang berbeda volume syahwatnya, ada yang lebih , sedang dan ada yang kurang, maka bagi mereka yang bersyahwat tinggi tidak cukup dengan satu istri, maka untuk mencegahnya dari perbuatan zina di perbolehkan poligami.
2. Adanya poligami mengentaskan terjadinya banyak wanita yang lajang tanpa suami, karena pada zaman ini jumlah perempuan lebih banyak dari pria 1 banding 7, bahkan baru- baru ini dikatakan bahwa perbandingan lelaki dan wanita 1 banding 13, maka bisa di bayangkan jika seumpama setiap laki-laki kawin 4 saja masih plus 3, lalu yang tiga mau ke mana, siapa yang menanggung nafkahnya, siapa yang mereka dari perbuatan haram jika tidak ada suami.

---

<sup>95</sup> Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan PP. DALWA. 2005. Hal. 153-154

3. Adanya poligami membantu seorang wanita untuk tidak selalu melayani suaminya dengan terpaksa, padahal menolak ajakan suami hukumnya haram, dan kita ketahui bahwa syahwat wanita di bawah laki-laki di waktu yang tertentu wanita tidak berselera untuk melakukan hubungan seperti di waktu haid, nifs dan waktu hamil, padahal syahwat seorang laki-laki selalu menggebu-gebu syahwatnya, maka tidak ada solusi lain kecuali dengan poligami.<sup>96</sup>

## **H. Kesimpulan**

Agama tidak mencetuskan suatu hukum kecuali ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Karena Allah Subhanahu Wata'ala yang menciptakan manusia dengan segala permasalahannya, dan Allah pula yang mengetahui solusinya, oleh karena itu poligami dalam Islam adalah merupakan solusi, bagi yang mempunyai syahwat yang lebih yang tidak cukup dalam melampiaskannya hanya dengan satu istri.

Maka di anjurkan bagi setiap wanita jangan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Boleh mencegah suami kawin lagi karena tidak mau di madu, akan tetapi jangan sampai mengharamkannya yang berarti menentang agama Islam yang semua syariatnya membawa kebikan bagi semua.

Bahkan bagi seorang wanita merelakan suaminya melakukan poligami akan menjadi sebab banyak pahalanya dari segi dia sabar menghadapi madunya, dia membantu suaminya melakukan kebaikan mencegah dri perbuatan dosa. Jadi poligami termasuk salah satu ibadah, di mana suatu ibadah itu memang selalu berat di lakukan oleh hawa nafsu manusia.

---

<sup>96</sup> Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan PP. DALWA. 2005. Hal. 154-155

## DAFTAR PUSTAKA

- Taufiq al-'Atthar, Abdul Nasir. 1985. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Muslim al-Nasaburi, Abi Husaini. 1992. *Sahih Muslim*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag. RI., 1985. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Gerald O. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S., 1991. *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Shadily, Hasan. 1994. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects.
- Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terjemahan Sahiron Syamsudin ), Yogyakarta: el SAQ Press.
- Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Basri, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Sabiq, Sayyid. 1990 *Fiqh Sunnah 7*, Kahar Masyhur, *Wali Nikah dan Pesta Kawin*, (terj.), Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasan Baharun, Segaf. 2005. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan PP. DALWA.
- Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.